

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu bidang pembangunan nasional adalah dalam bidang ekonomi, karena bidang ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam mendorong pembangunan dibidang lainnya.

Pembangunan ekonomi diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar dari golongan ekonomi lemah agar mampu memainkan peran yang sesungguhnya dalam pembinaan dan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Dari uraian di atas, bangun usaha yang cocok dengan dasar tersebut adalah Koperasi. Perekonomian Indonesia diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai lembaga rakyat mandiri yang pertumbuhannya berakar dari masyarakat itu sendiri perlu meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi. Karena itu diharapkan koperasi bisa menjadi wadah dalam mensejahterakan anggota serta masyarakatnya. Hal ini ditegaskan kembali

dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab II Pasal 3, yaitu sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Agar tujuan koperasi bisa terwujud, maka koperasi membutuhkan manajemen koperasi yang profesional serta didukung oleh anggotanya berupa kesadaran dan partisipasi aktif untuk menjadikan koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi yang maju.

Untuk membantu masyarakat agar lebih maju dan sejahtera maka koperasi harus bisa melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan dimana usaha tersebut berpijak pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Sama halnya dengan KSP Sumber Bahagia yang dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan oleh para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkan. (Kasmir: 2012)

Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. Begitu banyak yang diperoleh koperasi ini melalui fasilitas, walaupun tidak mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri (Kasmir: 2012). Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering terjadi dan timbul suatu masalah seperti pinjaman bermasalah.

Pinjaman bermasalah ini merupakan beban bagi lembaga keuangan koperasi karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan koperasi. Semakin besar persentase pembiayaan bermasalah, maka semakin menyulitkan koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah adalah lembaga koperasi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut diantaranya karena :

1. Taksiran nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya,
2. Penarikan dana pembiayaan oleh debitur sebelum dokumentasi pembiayaan diselesaikan,
3. Pembiayaan diberikan tanpa mendapat saran dari komite pembiayaan atau diusulkan oleh petuagas koperasi yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan debitur,
4. Pembiayaan diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman,
5. Penambahab pembiayaan tanpa jaminan yang cukup, dan lain-lain.

(Muhammad: 2007)

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi harus memberikan pelayanan yang optimal bagi anggotanya dengan memenuhi segala kebutuhannya, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan kegiatan KSP oleh koperasi pada pasal 19 ayat 1, bahwa kegiatan KSP/USP adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka atau tabungan dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya.
- b. Memberi pelayanan pada anggota dan calon anggota koperasi lain dan anggotanya.

Kebijakan perkreditan di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi dan pembangunan, sehingga masalah perkreditan termasuk dalam skala prioritas yang mendapat perhatian pembangunan ekonomi.

Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia dengan Badan Hukum Nomor 5667/BH/PAD/KWK-10/VI/1997 Tanggal 3 Juni 1997, didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan pelayanan kepada anggota khususnya, kepada masyarakat pada umumnya. Dengan Simpanan Pokok sebesar Rp 100.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp 30.000,- perbulan.

Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia merupakan koperasi *single purpose*, atau dengan kata lain koperasi ini bergerak hanya dalam bidang usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam yaitu menghimpun dana dari anggota berupa simpanan, kemudian menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkan dana itu dan mewajibkan anggota tersebut untuk mengembalikan pokok pinjaman yang disertai dengan jasa dan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia memberikan pinjaman berdasarkan dalam bentuk kredit berdasarkan kebutuhan dan ketentuan. Plafon pinjaman yang ditetapkan yaitu sebesar minimal Rp 1.000.000,- dan maksimal

Rp 50.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman yang berbeda, yaitu bunga pinjaman dengan jaminan simpanan sebesar 2% perbulan secara menurun (*sliding rate*), bunga pinjaman dengan jaminan kebendaan sebesar 3% secara menurun (*sliding rate*), dan ada juga bunga pinjaman dana siswa sebesar 0% dengan jangka waktu pengembalian kredit 25 bulan (2 tahun 1 bulan).

Adapun perkembangan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia yang diberikan, pinjaman bermasalah dan prosentase yang terjadi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman Yang Disalurkan, Pinjaman Bermasalah dan Persentase Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia Tahun 2013-2017

Tahun	Pinjaman Yang Disalurkan (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Persentase Pinjaman Bermasalah (%)
2013	1.942.450.000	244.360.210	12,58
2014	1.971.800.000	336.591.260	17,07
2015	1.958.800.000	450.915.760	23,02
2016	1.052.300.000	497.737.900	47,30
2017	1.217.800.000	422.698.380	34,71
Jumlah Rata-rata Presentase Pinjaman Bermasalah			26,94

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat pinjaman bermasalah yang masih besar *pada* KSP Sumber Bahagia selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2013-2017 pinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia masih di atas 5%, sehingga ini akan menjadi masalah dalam perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia.

Adapun Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia tahun 2013-2017

Tahun	Penggolongan Kualitas Pinjaman				Total Persentase Pinjaman Bermasalah (NPL) (%)
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Total Pinjaman Bermasalah (Rp)	
2013	65.977.256,7	56.202.848,3	122.180.105	244.360.210	12,58
2014	90.878.290,2	77.419.839,8	168.293.130	336.591.260	17,07
2015	121.747.255,2	103.710.624,8	225.457.880	450.915.760	23,02
2016	134.389.233	114.479.717	248.868.950	497.737.900	47,30
2017	114.128.562,6	97.220.627,4	211.349.190	422.698.380	34,71

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia 2013-2017

Menurut Peraturan Menteri Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mengenai tingkat presentase pinjaman macet sebesar 5%. Maka tunggakan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia dikatakan masih mengalami keadaan pinjaman bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari presentase tunggakan rata-rata selama 5 tahun terakhir mengalami tingkat pinjaman bermasalah di atas 5%.

Dengan adanya pinjaman bermasalah tersebut, maka perlu diupayakan agar tingkat pengembalian lancar, serta tidak terjadi lagi pinjaman-pinjaman bermasalah dimasa yang akan datang. Karena adanya pinjaman bermasalah seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi. Kerugian itu antara lain perputaran uang yang terjadi di koperasi kecil/rendah, artinya dengan kecilnya perputaran uang yang terjadi akan mengganggu proses pemberian pinjaman kepada anggota dan mengganggu perkembangan usaha koperasi bila tidak dicari jalan keluarnya, maka kegiatan usaha simpan pinjam akan terganggu dan kemungkinan menyebabkan

pinjaman bermasalah yang semakin meningkat. Untuk itu koperasi harus mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kredit masalah itu terjadi sehingga koperasi dapat mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut.

Pinjaman bermasalah secara umum adalah semua pinjaman yang mengandung risiko tinggi. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Koperasi/Bank (Jurnal EMBA : ISSN 2303-1174 : Olyvia Darussalam), menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya pinjaman bermasalah meliputi :

1. Kelemahan dari sisi debitur, dapat disebabkan antara lain :
 - a. Itikad baik dari debitur.
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan/pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan dengan baik.
 - d. Ketidakjujuran debitur dalam penggunaan kredit/pinjaman untuk produktif, menjadi pinjaman/kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit/pinjaman.
2. Kelemahan dari sisi internal Bank/Koperasi, dapat disebabkan oleh :
 - a. Itikad baik petugas Bank/Koperasi untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai Bank/Koperasi merealisasikan kredit/pinjaman debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit/pinjaman tersebut.
 - b. Kekurangmampuan petugas Bank/Koperasi dalam pengelolaan kredit/pinjaman mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit/pinjaman.
 - c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank/Koperasi membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).
3. Kelemahan dari sisi eksternal Bank/Koperasi, dapat disebabkan oleh :
 - a. *Force Majeur*, perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
 - b. *Environment* (akibat perubahan eksternal lingkungan), perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha

debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi yaitu deflasi yang menyebabkan nilai uang terhadap mata uang asing, sehingga menyebabkan barang-barang turun yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000:167), faktor-faktor yang menghambat dalam pengembalian pinjaman dan penyebab terjadinya pinjaman bermasalah adalah “faktor intern (kreditur) dan faktor ekstern (debitur) atau ketidaklayakan debitur”. Faktor intern (kreditur) yaitu faktor yang ada di perusahaan itu sendiri yang dapat menyebabkan pinjaman bermasalah adalah rendahnya kemampuan atau ketajaman Bank/Koperasi dalam melakukan analisis kelayakan permintaan pinjaman yang diajukan oleh calon debitur, misalnya dalam persyaratan pemberian pinjaman dan pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman yang kurang optimal menyebabkan pinjaman bermasalah. Faktor ekstern (debitur) yaitu faktor kemampuan dan kemauan/kesadaran anggota dalam mengembalikan pinjaman. Pada koperasi yang dimaksud dengan sudut perusahaan (internal) adalah manajemen koperasi dan sudut nasabah (ekstern) yaitu anggota yang menjadi pengguna jasa.

KSP Sumber Bahagia melakukan seleksi pinjaman dengan menerapkan persyaratan dan prosedur pinjaman, akan tetapi masih terdapat pinjaman bermasalah sehingga terjadinya peningkatan pinjaman bermasalah setiap tahunnya. Peningkatan pinjaman bermasalah terjadi karena adanya indikasi atau dugaan yang diakibatkan oleh faktor dari sisi koperasi dan dari sisi anggota. Dari sisi koperasi, yaitu kurangnya persyaratan dalam pemberian pinjaman serta kurangnya pelaksanaan prosedur penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh koperasi, misalnya

dari prosedur seharusnya. Dilihat dari tahap persiapan pinjaman, tahap analisis atau penilaian pinjaman, tahap keputusan pinjaman, tahap pelaksanaan dan administrasi pinjaman, tahap pembinaan dan tahap pengawasan pada anggota (debitur).

Tahap terakhir dari suatu proses kredit, tahap ini merupakan tahap yang paling sukar dilaksanakan apalagi jika usaha debitur kurang menguntungkan. Adapun pengawasan dalam pemberian pinjaman dibagi menjadi dua, yaitu pertama pengawasan preventif adalah sikap berhati-hati terhadap pinjaman yang diberikan, mulai dari tahap persiapan, analisa, keputusan dan pelaksanaan atau pengadministrasian pinjaman. Kedua pengawasan represif adalah tugas-tugas pengawasan setelah pinjaman dicairkan dan telah digunakan oleh debitur.

Faktor dari sudut anggota, misalnya karena anggota menyalahgunakan pinjaman yang diberikan, kemampuan usaha anggota yang rendah atau mengalami rugi atau terjadinya masalah di luar kendali anggota, misalkan terjadinya bencana alam, perubahan ekonomi, anggota meninggal dunia atau kurangnya kemauan atau kemampuan serta kesadaran anggota tidak baik yang dengan sengaja tidak mengembalikan pinjamannya tepat waktu ke KSP Sumber Bahagia. Dengan adanya peningkatan pinjaman bermasalah seperti di atas, apabila tidak dicari solusinya dikhawatirkan terjadinya pinjaman bermasalah yang semakin besar setiap tahunnya yang akan berakibat kerugian bagi KSP Sumber Bahagia.

Peningkatan pinjaman bermasalah ini dapat menimbulkan dampak terhadap keuangan koperasi, salah satunya berdampak pada perputaran modal kerja dan berdampak pada pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Dampak yang akan diakibatkan oleh tingginya pinjaman bermasalah yaitu rendahnya pendapatan

koperasi dan menurunnya SHU koperasi. Penurunan SHU ini akan berdampak pada SHU yang akan dibagikan ke anggota. Rendahnya pendapatan akibat dari besarnya pinjaman bermasalah akan berdampak pada kegitatan operasional koperasi, apabila terjadinya penurunan pendapatan pada koperasi maka akan berdampak pula pada SHU. SHU merupakan salah satu manfaat yang diterima oleh anggota koperasi, semakin kecil SHU yang terkumpul, maka akan semakin kecil pula SHU yang akan dibagikan kepada para anggotanya. Berikut tabel perkembangan SHU pada KSP Sumber Bahagia :

Tabel 1.3 Perkembangan Pinjaman Bermasalah, Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia tahun 2013-2017

Tahun	Pinjaman Bermasalah (Rp)	N/T (%)	Pendapatan (Rp)	N/T (%)	SHU (Rp)	N/T (%)
2013	244.360.210	-	416.834.163	-	153.325.514	-
2014	336.591.260	27	425.500.158	2	154.781.188	0,9
2015	450.915.760	25	490.459.414	13	179.770.248	14
2016	497.737.900	9	324.093.097	(51)	145.462.916	(23)
2017	422.698.380	(17)	393.396.445	17	163.307.231	11

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa menurunnya pinjaman bermasalah berdampak pada Sisa Hasil Usaha, terlihat pada tahun 2017 bahwa total pinjaman bermasalah mengalami penurunan sebesar 17% yang menyebabkan meningkatnya pendapatan sebesar 17% dan Sisa Hasil Usaha yaitu sebesar 11%. Penurunan pinjaman bermasalah ini menyebabkan meningkatnya pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditemukan, maka penulis mengambil judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pinjaman Bermasalah (Studi Kasus Pada KSP Sumber Bahagia Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas masalah yang diteliti seperti yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut intern (*Kreditur*).
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut ekstern (*Debitur*).
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia dalam menanggulangi pinjaman bermasalah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menghimpun data informasi yang diperlukan agar dapat memberikan gambaran mengenai hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia, sehingga dapat ditemukan cara penanggulangannya agar dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tunggakan kredit di masa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi fokus agar penelitian ini bisa berguna dan memiliki makna yang berarti, maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut internal (manajemen koperasi).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut eksternal (anggota koperasi).
3. Untuk mengetahui upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia dalam menanggulangi pinjaman bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik terhadap aspek praktisi maupun aspek keilmuan dalam upaya mengembangkan koperasi. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Guna Laksana

- a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia, dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi pengurus koperasi, sehingga diharapkan koperasi dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pinjaman macet, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

- b. Bagi koperasi lain, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan lebih lanjut dalam upaya perkembangan koperasi pada khususnya dan kegiatan ekonomi pada umumnya.

1.4.2 Aspek Pengembangan Ilmu

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai objek yang diteliti.
- b. Bagi peneliti lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi atau pelengkap serta sumbangan informasi bagi peneliti lainnya.



IKOPIN